



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/286/Kept/403.013/2017
TENTANG
IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
PT. SUMBER ADI MULYO TULUNGAGUNG CABANG MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun mempunyai potensi untuk menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan dengan baik melalui perangkat dan mekanisme perizinan yang memuat ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh penanggung jawab kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi surat permohonan dari PT. Sumber Adi Mulyo Tulungagung Cabang Magetan, dan hasil evaluasi lapangan/Teknis terhadap tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun oleh Tim Verifikasi Teknis Perizinan Limbah B3, terhadap permohonan izin dari PT. Sumber Adi Mulyo Tulungagung Cabang Magetan tersebut dapat diberikan izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Magetan Nomor 59 Tahun 2011 tentang

Tata Laksana Perizinan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Magetan, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT. Sumber Adi Mulyo Tulungagung Cabang Magetan.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 59 Tahun 2011 Tentang Tata Laksana Perizinan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun PT. Sumber Adi Mulyo Tulungagung Cabang Magetan dengan keterangan sebagai berikut:

a. Identitas :

1. Nama Badan Usaha : PT. Sumber Adi Mulyo
Tulungagung Cabang Magetan
2. Alamat : Desa Prampelan RT. 01 RW. 03
Kecamatan Karangrejo Kabupaten
Magetan
3. Bidang Usaha : Perseroan Terbatas
4. Nama penanggung jawab kegiatan :
Eko Suyanto
5. Sumber limbah B3 : Bengkel-bengkel di area Magetan
6. Lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3 :
Gudang penyimpanan limbah B3 di Desa Prampelan RT.
01 RW. 03 Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan
7. Titik Koordinat : S 7°33'27,4752" dan E
111°25'23,178"
8. Luas Bangunan : 297 m²
9. Masa Simpan : 30 (tiga puluh) hari

b. Jenis dan karakteristik limbah B3 : Oli Bekas

Karakteristik : Mudah Terbakar

KEDUA : Pihak yang memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib memenuhi kewajiban sebagai berikut:

- a. mematuhi jenis limbah B3 yang dikumpulkan;
- b. mengikuti persyaratan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. mengikuti persyaratan penyimpanan sementara sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;

- d. mencegah terjadinya tumpahan/ceceran limbah B3;
- e. mencatat neraca limbah B3;
- f. mematuhi jangka waktu penyimpanan limbah B3;
- g. menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan limbah B3 kepada Bupati dan instansi terkait lainnya sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
- h. kewajiban dan persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA : Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan alat pengawasan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dan/atau Dinas/instansi terkait untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali

KEEMPAT : Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA digunakan sebagai evaluasi dan pertimbangan untuk mengusulkan pencabutan izin yang telah ditetapkan apabila penanggung jawab kegiatan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA

KELIMA : Masa berlaku dari Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 5 (lima) Tahun.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 15 November 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002